

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) PADA SMP NERGERI 2 SAMBAS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

Wawan Elbar Muda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wemmstr@gmail.com

Munadi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: munadi176176@gmail.com

Zainal Amaluddin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zainalamaludin@gmail.com

ABSTRACT

The management of Education Operational Assistance Funds (BOSP) is an important component in the provision of education to achieve effective, efficient, transparent, and accountable school financial management. SMP Negeri 2 Sambas, as one of the schools receiving a significant amount of BOSP funds in Sambas Regency, has a major responsibility to manage these funds in accordance with the Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia Number 8 of 2025 concerning Technical Guidelines for the Management of Education Operational Assistance Funds. In its implementation, several obstacles are still encountered, including delays in fund disbursement, regulatory changes, limited administrative capacity, and technical problems with digital systems. This study aims to describe and analyze the management of BOSP funds at SMP Negeri 2 Sambas based on the Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia Number 8 of 2025 and to identify factors that support and hinder their management. This research employed a normative-empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively and qualitatively by referring to statutory regulations and management theories covering planning, organizing, implementation, and supervision. The results of the study indicate that the management of BOSP funds at SMP Negeri 2 Sambas has generally been implemented in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education Number 8 of 2025 through the stages of planning, organizing, implementation, and supervision. Planning is carried out through the preparation of a school needs-based School Budget

and Activity Plan (RKAS), organizing is conducted through the establishment of the BOSP Management Team, implementation is supported by the use of the ARKAS and Dapodik applications, while supervision is conducted internally and externally. Supporting factors include cooperation among school community members, human resource competence, and the utilization of information technology. Meanwhile, inhibiting factors include delays in fund disbursement, regulatory changes, limited administrative capacity, and technical problems with applications. This research has implications as an evaluation material for schools and local governments in improving the effectiveness, transparency, and accountability of BOSP fund management in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: BOSP Fund Management, Technical Guidelines, SMP Negeri 2 Sambas

ABSTRAK

Penelitian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SMP Negeri 2 Sambas sebagai salah satu penerima Dana BOSP terbesar di Kabupaten Sambas memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala, seperti keterlambatan penyaluran dana, perubahan regulasi, keterbatasan kemampuan administrasi, dan kendala teknis pada sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOSP di SMP Negeri 2 Sambas pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan RKAS berbasis kebutuhan sekolah, pengorganisasian melalui pembentukan Tim Pengelola BOSP, pelaksanaan didukung penggunaan aplikasi ARKAS dan Dapodik, serta pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Faktor pendukung meliputi kerja sama antarwarga sekolah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan faktor penghambat meliputi keterlambatan penyaluran dana, perubahan regulasi, keterbatasan administrasi, dan kendala teknis aplikasi. Penelitian ini berimplikasi sebagai bahan evaluasi bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOSP, Petunjuk Teknis, SMP Negeri 2 Sambas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang memadai, tetapi juga dukungan pembiayaan yang dapat menjamin terlaksananya proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan secara berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan salah satunya didukung melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan (Mulyasa, 2012).

Pengelolaan pada dasarnya merupakan proses yang terdiri atas beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan organisasi (Terry & Rue, 2019). Menurut Hasibuan (2019), manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks satuan pendidikan, prinsip tersebut menjadi penting karena pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Pengelolaan Dana BOSP tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum administrasi negara. Dana yang dikelola oleh satuan pendidikan pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan publik sehingga penggunaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk dilakukan pengawasan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik diperlukan agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mempunyai kepentingan (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 telah menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi satuan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana BOSP. Pengelolaan dana pendidikan juga harus memperhatikan prinsip transparansi karena masyarakat mempunyai kepentingan terhadap penggunaan dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan (Bastian, 2010).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana operasional sekolah pada praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan administrasi, transparansi, pengawasan, kompetensi pengelola, serta kesesuaian antara

perencanaan dan realisasi penggunaan dana. Pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan (Octavia & Susanti, 2024).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan satuan pendidikan, pengawasan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan secara berjenjang dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana publik (Sujarweni, 2015). Selain pengawasan eksternal, pengawasan internal pada satuan pendidikan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan anggaran.

SMP Negeri 2 Sambas merupakan salah satu satuan pendidikan negeri di Kabupaten Sambas yang menerima dan mengelola dana BOSP. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOSP melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, serta unsur lain yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut penting untuk menciptakan pengelolaan yang partisipatif dan transparan. Prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan juga berkaitan dengan kedudukan komite sekolah sebagai unsur yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan (Hasbullah, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterlambatan pencairan dana, kesulitan memperoleh bukti transaksi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi, kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi pelaporan, serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi pengelolaan dana. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang diterapkan (Arikunto & Jabar, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025. Penelitian ini secara khusus menganalisis tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami proses dan kondisi pengelolaan dana BOSP berdasarkan data yang diperoleh dari informan serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap fenomena berdasarkan kondisi alamiah objek penelitian (Moleong, 2017).

Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Dana BOSP, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025. Sementara itu, penelitian empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik pengelolaan dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas. Pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat dan praktik penyelenggaraan pemerintahan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, serta pihak Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan verifikasi atau pengawasan BOSP. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen sekolah, RKAS, dokumen pertanggungjawaban, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dikategorikan berdasarkan fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas

Pengelolaan dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas dapat dianalisis melalui empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi (Terry & Rue, 2019).

1. Perencanaan Dana BOSP

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana BOSP. Menurut Mulyasa (2012), perencanaan pendidikan diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pada SMP Negeri 2 Sambas, perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS menjadi instrumen penting karena memuat rencana kegiatan dan pembiayaan sekolah dalam satu periode anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan RKAS dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada periode sebelumnya. Dalam proses penyusunan tersebut terdapat keterlibatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah.

Keterlibatan berbagai unsur sekolah dalam penyusunan RKAS menunjukkan adanya upaya menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Menurut Bastian (2010), perencanaan anggaran yang baik harus memperhatikan kebutuhan organisasi serta memungkinkan adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana BOSP

Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Hasibuan (2019) menjelaskan bahwa pengorganisasian diperlukan untuk menentukan pembagian pekerjaan, hubungan kerja, serta kewenangan sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara terarah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025, satuan pendidikan penerima Dana BOS membentuk Tim BOS Sekolah yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota.

Pada SMP Negeri 2 Sambas, pelaksanaan pengelolaan dana BOSP melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, operator, dan komite sekolah. Pembagian tugas tersebut memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban.

3. Pelaksanaan Dana BOSP

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi terhadap rencana yang telah dituangkan dalam RKAS. Menurut Terry dan Rue (2019), pelaksanaan merupakan upaya menggerakkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penggunaan dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas dilakukan berdasarkan RKAS. Setiap transaksi dicatat dalam administrasi keuangan sekolah dan didukung oleh dokumen pertanggungjawaban.

Bendahara mempunyai peranan penting dalam melakukan pencatatan transaksi dan menyiapkan dokumen keuangan. Penggunaan Buku Kas Umum dan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan adanya mekanisme penatausahaan terhadap dana yang digunakan.

Dalam pengelolaan keuangan publik, pencatatan dan dokumentasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas karena setiap penggunaan dana harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2018).

4. Pengawasan Dana BOSP

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam memastikan bahwa dana BOSP digunakan sesuai dengan rencana dan ketentuan hukum. Menurut Hasibuan (2019), pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan.

Pada SMP Negeri 2 Sambas, pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan melibatkan komite sekolah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dapat melibatkan perangkat pengawasan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan tersebut penting karena pengelolaan dana publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015), pengawasan keuangan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.

B. Kesesuaian Pengelolaan Dana BOSP dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025

Pengelolaan Dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025.

Prinsip fleksibilitas terlihat dari kemampuan sekolah menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan satuan pendidikan sepanjang tetap berada dalam batas penggunaan yang ditentukan. Prinsip efektivitas terlihat dari diarahkannya penggunaan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan. Prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara tepat sesuai kebutuhan. Sementara prinsip akuntabilitas dan transparansi diwujudkan melalui pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan unsur sekolah dalam pengelolaan.

Hasil tersebut sejalan dengan konsep manajemen pendidikan yang menempatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu rangkaian yang harus dilakukan secara sistematis (Mulyasa, 2012). Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi harus disertai dengan kemampuan pengelola dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara konsisten.

C. Faktor Pendukung Pengelolaan Dana BOSP

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pengelolaan dana BOSP pada SMP Negeri 2 Sambas. Pertama, adanya kerja sama antara kepala sekolah, bendahara, guru, operator, dan komite sekolah. Kerja sama tersebut membantu proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Kedua, adanya pedoman yang jelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025. Ketiga, penggunaan sistem digital seperti RKAS dan Dapodik membantu proses perencanaan, penginputan, dan pengelolaan data. Keempat, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan dana.

Menurut Mulyasa (2012), keberhasilan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengelola BOSP perlu dilakukan secara berkelanjutan.

D. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana BOSP

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan dana BOSP. Salah satunya adalah keterlambatan pencairan dana. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi dan pelaporan. Pengelolaan BOSP membutuhkan ketelitian karena setiap transaksi harus dicatat dan didukung oleh dokumen yang sesuai.

Kesulitan memperoleh bukti transaksi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi juga menjadi kendala. Dokumen transaksi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban karena menjadi dasar dalam pemeriksaan penggunaan dana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOSP tidak cukup hanya didukung oleh regulasi, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi dan sumber daya manusia yang memadai. Arikunto dan Jabar (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan program membutuhkan proses evaluasi yang sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan dan menemukan hambatan yang perlu diperbaiki.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada SMP Negeri 2 Sambas secara umum telah dilaksanakan berdasarkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah dengan melibatkan unsur terkait. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala sekolah, bendahara, guru, operator, dan komite sekolah. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan RKAS dan didukung dengan pencatatan administrasi serta dokumen pertanggungjawaban. Pengawasan dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dan komite serta secara eksternal oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan tersebut pada prinsipnya telah mengarah pada penerapan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025, khususnya prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan berupa keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia dalam administrasi, kesulitan memperoleh bukti transaksi yang sesuai, kesalahan dalam penginputan aplikasi, serta kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.

Adapun faktor pendukung pengelolaan dana BOSP meliputi kerja sama antara unsur sekolah dan komite, tersedianya pedoman pengelolaan, penggunaan sistem digital, serta kemampuan sumber daya manusia. Sementara faktor penghambat meliputi keterlambatan pencairan, keterbatasan kemampuan administrasi, permasalahan bukti transaksi, dan perubahan regulasi.

Oleh karena itu, disarankan agar SMP Negeri 2 Sambas meningkatkan kompetensi pengelola BOSP melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala, meningkatkan transparansi penggunaan dana, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan ketelitian dalam penatausahaan dan dokumentasi setiap transaksi. Dinas Pendidikan juga diharapkan memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan pengelolaan Dana BOSP secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi pendidikan: Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Octavia, E. D. N., & Susanti, E. (2024). Pengawasan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.